

PEMBENTUKAN – SPIP

2022

Kpt NO. 8 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2006, UU RI No. 11 Tahun 2006, UU RI No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 17 Tahun 2012, PKPU No. 3 Tahun 2020 atas perubahan PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, Kpts No. 443/Kpts/ KPU/TAHUN 2014.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Menunjuk/menetapkan nama personil Satgas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2022.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Nomor No. 2/PW.01-Kpt/1171/KIP-Kot/I/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp ; 4 hlm.